



**PUTUSAN**  
Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Atb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua Klas 1 B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **OKTAVIANUS NAHAK LUAN** alias **Okta**
2. Tempat lahir di : Nailera
3. Umur / tgl. lahir : 37/19 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Agama : Katholik
7. Pekerjaan : Petani
8. Tempat tinggal di : Nailera - Desa Bereliku – Kec. Malaka Tengah

Kab. Malaka – Prop. NTT.

Terdakwa OKTA tidak ditahan ;

Terdakwa OKTA dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Advokat MELKIANUS CONTERIUS SERAN, S.H., yang beralamat di Jln. Raya Betun Bolan – Desa Umakatahan – Kec. Malaka Tengah – Kab. Malaka – Prop. NTT 85762, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 06 Juli 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Atambua Klas 1 B pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 di bawah register No. 51/HK.01/SK/VII/2020/PN.Atb ;

**PENGADILAN NEGERI ATAMBUA**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua No. 59/Pid.Sus/2020/PN Atb tanggal 29 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No. 59/Pid.Sus/2020/PN Atb tanggal 29 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan surat-surat yang diajukan di persidangan ;

Hal. 1 dari 20 Putusan No. 59/Pid.Sus/2020/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai-berikut :

1. Menyatakan terdakwa OKTAVIANUS NAHAK LUAN alias Okta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan perbuatan penelantaran dalam lingkup rumah-tangga" sebagaimana dakwaan Kedua yang melanggar pasal 49 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa OKTAVIANUS NAHAK LUAN alias Okta dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan di dalam Rutan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pledoi ataupun pembelaan terdakwa OKTA melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya berkesimpulan sebagai-berikut :

1. Terdakwa OKTAVIANUS NAHAK LUAN alias Okta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa OKTAVIANUS NAHAK LUAN alias Okta dari segala dakwaan Penuntut Umum (vrijspraak) atau setidaknya menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
3. Membebaskan biaya kepada negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi ataupun nota pembelaan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum berkesimpulan tetap pada tuntutan semula ;

Bahwa kemudian terdakwa OKTA maupun Penasihat Hukumnya ternyata tidak lagi menanggapi replik Penuntut Umum di atas dan selanjutnya hanya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa terdakwa OKTA diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai-berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa OKTAVIANUS NAHAK LUAN alias Okta pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya

Hal. 2 dari 20 Putusan No. 59/Pid.Sus/2020/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam bulan September 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di dusun Naelera - Desa Bereliku – Kec. Malaka Tengah – Kab. Malaka atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran terhadap anak SELVIANA NAHAK, TOBIAS THOMAS NAHAK, JOAO ALFONSUS NAHAK (anak kandung terdakwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 5321012510160004) yang mengakibatkan anak mengalami sakit, atau penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai-berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada tanggal 23 September 2016 saksi MARIA ELIBERTHA SEUK TAEK alias Mama Noin menikah dengan terdakwa dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak korban yakni SELVIANA NAHAK, TOBIAS THOMAS NAHAK, JOAO ALFONSUS NAHAK. Bahwa semenjak nikah hubungan antara terdakwa dan saksi MARIA ELIBERTHA SEUK TAEK serta ketiga anak korban terjalin baik di mana terdakwa mengurus dan memberi nafkah lahir dan bathin kepada saksi MARIA ELIBERTHA SEUK TAEK serta anak korban SELVIANA NAHAK, TOBIAS THOMAS NAHAK, JOAO ALFONSUS NAHAK hingga pada tanggal 06 September 2018 terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi MARIA ELIBERTHA SEUK TAEK di mana terdakwa berkata kepada saksi MARIA ELIBERTHA SEUK TAEK, “..kau terlalu macam-macam nanti saya bunuh kau..”, kemudian terdakwa langsung mengusir saksi MARIA ELIBERTHA SEUK TAEK dan anak korban SELVIANA NAHAK, TOBIAS THOMAS NAHAK, JOAO ALFONSUS NAHAK dari rumah untuk kembali kepada orang tua saksi MARIA ELIBERTHA SEUK TAEK sehingga saat itu juga saksi MARIA ELIBERTHA SEUK TAEK serta anak korban SELVIANA NAHAK, TOBIAS THOMAS NAHAK, JOAO ALFONSUS NAHAK pergi dan tinggal bersama dengan orang tua saksi MARIA ELIBERTHA SEUK TAEK. Bahwa semenjak saksi MARIA ELIBERTHA SEUK TAEK beserta anak korban SELVIANA NAHAK, TOBIAS THOMAS NAHAK, JOAO ALFONSUS NAHAK tinggal bersama dengan orang tua saksi MARIA ELIBERTHA SEUK TAEK, terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin serta tidak pernah pergi dan melihat / menjenguk saksi MARIA ELIBERTHA SEUK TAEK serta anak korban SELVIANA NAHAK, TOBIAS THOMAS NAHAK, JOAO ALFONSUS NAHAK hingga pada tanggal 15 Desember 2019 saksi MARIA ELIBERTHA SEUK TAEK memutuskan untuk kembali ke rumah terdakwa bersama dengan anak korban SELVIANA NAHAK, TOBIAS THOMAS NAHAK, JOAO ALFONSUS NAHAK namun ketika tiba di

Hal. 3 dari 20 Putusan No. 59/Pid.Sus/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa ternyata rumah tersebut kosong dan saksi MARIA ELIBERTHA SEUK TAEK juga tidak mengetahui keberadaan terdakwa dan sampai pada kasus ini dilaporkan kepada pihak yang berwajib, terdakwa tidak pernah kembali ke rumah tersebut sehingga saksi MARIA ELIBERTHA SEUK TAEK yang memelihara dan bekerja keras menafkahi ketiga anak korban SELVIANA NAHAK, TOBIAS THOMAS NAHAK, JOAO ALFONSUS NAHAK ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 77 B jo. pasal 76 B UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia terdakwa OKTAVIANUS NAHAK LUAN alias Okta pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya dalam bulan September 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018 bertempat di dusun Naelera - Desa Bereliku – Kec. Malaka Tengah – Kab. Malaka atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua menelantarkan orang lain yakni MARIA ELIBERTHA SEUK TAEK (isteri) serta anak SELVIANA NAHAK, TOBIAS THOMAS NAHAK, JOAO ALFONSUS NAHAK dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada tanggal 23 September 2016 saksi korban MARIA ELIBERTHA SEUK TAEK alias Mama Noin menikah dengan terdakwa dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak korban yakni SELVIANA NAHAK, TOBIAS THOMAS NAHAK, JOAO ALFONSUS NAHAK. Bahwa semenjak nikah hubungan antara terdakwa dan korban MARIA ELIBERTHA SEUK TAEK serta ketiga anak korban terjalin baik di mana terdakwa mengurus dan memberi nafkah lahir dan bathin kepada saksi korban MARIA ELIBERTHA SEUK TAEK serta anak korban SELVIANA NAHAK, TOBIAS THOMAS NAHAK, JOAO ALFONSUS NAHAK hingga pada tanggal 06 September 2018 terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan saksi korban MARIA ELIBERTHA SEUK TAEK di mana terdakwa berkata kepada saksi korban MARIA ELIBERTHA SEUK TAEK. “..kau terlalu macam-macam nanti

Hal. 4 dari 20 Putusan No. 59/Pid.Sus/2020/PN Atb



saya bunuh kau..”, kemudian terdakwa langsung mengusir saksi korban MARIA ELIBERTHA SEUK TAEK dan anak korban SELVIANA NAHAK, TOBIAS THOMAS NAHAK, JOAO ALFONSUS NAHAK dari rumah untuk kembali kepada orang tua saksi korban MARIA ELIBERTHA SEUK TAEK sehingga saat itu juga saksi MARIA ELIBERTHA SEUK TAEK serta anak korban SELVIANA NAHAK, TOBIAS THOMAS NAHAK, JOAO ALFONSUS NAHAK pergi dan tinggal bersama dengan orang tua saksi korban MARIA ELIBERTHA SEUK TAEK. Bahwa semenjak saksi korban MARIA ELIBERTHA SEU TAEK beserta anak korban SELVIANA NAHAK, TOBIAS THOMAS NAHAK, JOAO ALFONSUS NAHAK tinggal bersama dengan orang tua saksi korban MARIA ELIBERTHA SEUK TAEK, terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin serta tidak pernah pergi dan melihat / menjenguk saksi korban MARIA ELIBERTHA SEUK TAEK serta anak korban SELVIANA NAHAK, TOBIAS THOMAS NAHAK, JOAO ALFONSUS NAHAK hingga pada tanggal 15 Desember 2019 saksi korban MARIA ELIBERTHA SEUK TAEK memutuskan untuk kembali ke rumah terdakwa bersama dengan anak korban SELVIANA NAHAK, TOBIAS THOMAS NAHAK, JOAO ALFONSUS NAHAK namun ketika tiba di rumah terdakwa ternyata rumah tersebut kosong dan saksi korban MARIA ELIBERTHA SEUK TAEK juga tidak mengetahui keberadaan terdakwa dan sampai pada kasus ini dilaporkan kepada pihak yang berwajib, terdakwa tidak pernah kembali ke rumah tersebut sehingga saksi korban MARIA ELIBERTHA SEUK TAEK yang memelihara dan bekerja keras menafkahi ketiga anak korban SELVIANA NAHAK, TOBIAS THOMAS NAHAK, JOAO ALFONSUS NAHAK ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 49 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut ternyata terdakwa OKTA dan atau Penasihat Hukumnya tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai-berikut :

**1. Saksi MARIA ELIBERTHA SEUK TAEK alias Mama Noin** di bawah sumpah dengan berjanji menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai-berikut :

- Bahwa saksi adalah korban dalam perkara ini ;

Hal. 5 dari 20 Putusan No. 59/Pid.Sus/2020/PN Atb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberi keterangan terkait masalah penelantaran dalam lingkup rumah tangga ;
- Bahwa yang menelantarkan adalah terdakwa OKTA ;
- Bahwa masalah penelantaran dimaksud terjadi sejak tanggal 06 September 2018 bertempat di dusun Naelera - Desa Bereliku – Kec. Malaka Tengah – Kab. Malaka ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa OKTA sebagai suaminya saksi ;
- Bahwa terdakwa OKTA adalah sebagai suami saksi karena telah melangsungkan perkawinan pada bulan September 2016 ;
- Bahwa rumah tangga saksi dengan terdakwa OKTA telah pula dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa ketiga anak tersebut masing-masing bernama SELVIANA NAHAK, TOBIAS THOMAS NAHAK, JOAO ALFONSUS NAHAK ;
- Bahwa pada awalnya hubungan antara saksi dengan terdakwa OKTA serta ketiga anaknya terjalin baik yang mana terdakwa OKTA mengurus dan memberi nafkah lahir dan bathin dengan penuh tanggung-jawab terhadap saksi maupun ketiga anaknya ;
- Bahwa pada tanggal 06 September 2018 terjadi pertengkaran antara saksi dengan terdakwa OKTA yang mana waktu itu terdakwa OKTA mengatakan pada saksi, “..kau terlalu macam-macam nanti saya bunuh kau..” ;
- Bahwa kemudian terdakwa OKTA mengusir pergi saksi berikut ketiga anaknya dari rumah seraya mengancam saksi bahwa terdakwa OKTA akan membunuh saksi ;
- Bahwa oleh karena saksi merasa takut oleh sebab telah diusir dan diancam terdakwa OKTA sehingga seketika itu jugalah saksi bersama dengan ketiga anaknya pergi kabur dari rumah lalu tinggal bersama saksi YOHANES KLAU alias Bapa Anis yakni kakak sekaligus sebagai orang tua saksi ;
- Bahwa semenjak saksi bersama ketiga anaknya tinggal bersama dengan saksi BAPA ANIS, terdakwa OKTA tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin bahkan tidak pernah pergi melihat / menjenguk saksi maupun ketiga anaknya sampai dengan saat ini ;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2019 terdakwa OKTA menyuruh saksi untuk kembali ke rumah terdakwa OKTA sehingga saat

Hal. 6 dari 20 Putusan No. 59/Pid.Sus/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga saksi bersama ketiga anaknya pun pulang ke rumah dengan diantar oleh saksi SIMON BRIA KLAU alias Bapa Mus namun ketika tiba di rumah ternyata terdakwa OKTA tidak ada di rumah tersebut dan hanya ada orang tua terdakwa OKTA serta sanak keluarga lainnya ;

- Bahwa ternyata esok harinya terdakwa OKTA datang ke rumah lalu terdakwa OKTA membuang pakaian-pakaian saksi lalu kemudian terdakwa OKTA melempari rumah tersebut yang mengakibatkan kaca jendela rumah tersebut pecah dan setelah itu ternyata terdakwa OKTA pergi lagi ;

- Bahwa terdakwa OKTA memang pernah pulang ke rumah selama 5 (lima) hari namun terdakwa OKTA tidak pernah tidur di rumah ;

- Bahwa terdakwa OKTA tidak pernah menafkahi lahir dan bathin pada saksi maupun ketiga anaknya sejak tanggal 06 September 2018 hingga sekarang ;

- Bahwa saksi mendengar khabar sesuai dengan infor dari tetangga mengatakan bahwa terdakwa OKTA telah ada mempunyai perempuan lain yang bernama RINCE dan memang saksi pernah melihat terdakwa OKTA bersama dengan perempuan dimaksud ;

- Bahwa semenjak itu memang saksi pernah mendapat telepon dari terdakwa OKTA namun terdakwa OKTA tidak pernah berbicara baik pada saksi dan selalu memaki-maki saksi ;

- Bahwa semenjak saksi dan ketiga anaknya diterlantarkan oleh terdakwa OKTA maka saksilah yang membiayai hidup saksi berikut ketiga anaknya dengan dibantu oleh keluarganya ;

- Bahwa memang saksi pernah ada menjual 2 (dua) ekor sapi milik saksi dan terdakwa OKTA guna membiayai hidup mereka sehari-hari namun begitupun itu tidaklah cukup sehingga saksipun harus bekerja keras dalam mencukupi kebutuhan hidupnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi MAMA NOIN ini maka terdakwa OKTA pada dasarnya membenarkan namun menurut terdakwa OKTA ada hal yang tidak benar yakni bahwa terdakwa OKTA tidak pernah ancam dan usir. Lalu terhadap hal itu maka saksi MAMA NOIN menyatakan tetap pada keterangannya ;

Hal. 7 dari 20 Putusan No. 59/Pid.Sus/2020/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **YOHANES KLAU** alias **Bapa Anis** di bawah sumpah dengan berjanji menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai-berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupunya korban MAMA NOIN ;
- Bahwa saksi memberi keterangan di depan persidangan terkait masalah penelantaran terhadap korban MAMA NOIN dan ketiga anaknya ;
- Bahwa yang menelantarkan adalah terdakwa OKTA sebagai suami ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa OKTA dan memang masih ada hubungan kekerabatan dengannya yakni sebagai ipar sepupu karena isteri terdakwa OKTA itu adalah adik sepupunya saksi ;
- Bahwa masalah penelantaran dimaksud terjadi sejak tanggal 06 September 2018 bertempat di dusun Naelera - Desa Bereliku – Kec. Malaka Tengah – Kab. Malaka ;
- Bahwa seingat saksi berawal pada sore hari di tanggal 06 September 2018 tiba-tiba korban MAMA NOIN bersama dengan ketiga anaknya yakni SELVIANA NAHAK, TOBIAS THOMAS NAHAK, JOAO ALFONSUS NAHAK mendatangi rumah saksi berikut dengan membawa pakaian-pakaiannya ;
- Bahwa korban MAMA NOIN memberitahu bahwa mereka telah diusir dan diancam oleh terdakwa OKTA sehingga merekapun pergi meninggalkan rumahnya lalu tinggal di rumah saksi hingga sekitar bulan Desember 2019 ;
- Bahwa selama korban MAMA NOIN dan ketiga anaknya tinggal di rumah saksi maka saksi juga membantu menafkahi kebutuhan makan-minum korban MAMA NOIN berikut ketiga anaknya ;
- Bahwa setahu saksi selama itu terdakwa OKTA tidak pernah datang melihat korban MAMA NOIN dan ketiga anaknya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi BAPA ANIS ini maka terdakwa OKTA pada dasarnya membenarkan namun menurut terdakwa OKTA ada hal yang tidak benar yakni bahwa terdakwa OKTA tidak pernah ancam dan usir. Lalu terhadap hal itu maka saksi BAPA ANIS menyatakan tetap pada keterangannya ;

Hal. 8 dari 20 Putusan No. 59/Pid.Sus/2020/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **SIMON BRIA KLAU** alias **Bapa Mus** di bawah sumpah dengan berjanji menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai-berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupunya korban MAMA NOIN ;
- Bahwa saksi memberi keterangan di depan persidangan terkait masalah penelantaran terhadap korban MAMA NOIN dan ketiga anaknya ;
- Bahwa yang menelantarkan adalah terdakwa OKTA sebagai suami ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa OKTA dan memang masih ada hubungan kekerabatan dengannya yakni sebagai ipar sepupu karena isteri terdakwa OKTA itu adalah adik sepupunya saksi ;
- Bahwa masalah penelantaran dimaksud terjadi sejak tanggal 06 September 2018 bertempat di dusun Naelera - Desa Bereliku – Kec. Malaka Tengah – Kab. Malaka ;
- Bahwa saksi tahu kejadian itu setelah korban MAMA NOIN bersama ketiga anaknya tinggal menumpang di rumah saksi BAPA ANIS ;
- Bahwa korban MAMA NOIN mengatakan bahwa terdakwa OKTA telah mengusirnya bersama dengan ketiga anak mereka yakni SELVIANA NAHAK, TOBIAS THOMAS NAHAK, JOAO ALFONSUS NAHAK ;
- Bahwa mereka diusir dari rumah tersebut berkisar pada bulan September 2018 dengan cara diancam bunuh yang membuat korban MAMA NOIN dan ketiga anaknya itu ketakutan sehingga pergi meninggalkan rumahnya lalu tinggal di rumah saksi BAPA ANIS ;
- Bahwa setahu saksi bahwa terdakwa OKTA ini telah menelantarkan korban MAMA NOIN berikut ketiga anaknya itu berkisar sejak bulan September 2018 hingga dengan sekarang ;
- Bahwa setahu saksi alasan terdakwa OKTA melakukan perbuatannya itu adalah karena korban MAMA NOIN sering minta uang pada terdakwa OKTA sehingga akhirnya berujung pada pertengkaran ;
- Bahwa seingat saksi dari pihak keluarga korban MAMA NOIN pernah bertemu dengan pihak keluarga terdakwa OKTA guna mencari jalan keluar terhadap permasalahan rumah tangganya korban MAMA NOIN dengan terdakwa OKTA ;

Hal. 9 dari 20 Putusan No. 59/Pid.Sus/2020/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang saat itu adalah saksi sendiri yang ditunjuk mewakili pihak keluarga korban MAMA NOIN untuk bertemu dengan pihak keluarga terdakwa OKTA ;
- Bahwa seingat saksi dilaksanakan pertemuan itu pada tanggal 08 Desember 2019 yang mana hasilnya ialah bahwa kedua belah pihak keluarga sepakat membawa korban MAMA NOIN bersama ketiga anaknya untuk kembali ke rumah mereka pada tanggal 15 Desember 2019 ;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2019 korban MAMA NOIN bersama dengan ketiga anaknya pulang ke rumah mereka namun ternyata terdakwa OKTA tidak ada di rumah itu ;
- Bahwa setahu saksi setelah kejadian itu korban MAMA NOIN dan ketiga anaknya itu tidak ada mendapat nafkah lahir dan bathin sampai dengan sekarang ini ;
- Bahwa setahu saksi bahwa korban MAMA NOIN yang harus berusaha bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi BAPA MUS ini maka terdakwa OKTA pada dasarnya membenarkan namun menurut terdakwa OKTA ada hal yang tidak benar yakni bahwa terdakwa OKTA tidak pernah ancam dan usir. Lalu terhadap hal itu maka saksi BAPA MUS menyatakan tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa OKTA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai-berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan terkait masalah penelantaran dalam lingkup rumah tangga ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban MAMA NOIN ini yakni sebagai isteri ;
- Bahwa terdakwa melangsungkan perkawinan dengan korban MAMA NOIN pada tanggal 23 September 2016 di Gereja SANTO FRANSISKUS XAVERIUS – Bolan ;
- Bahwa perkawinan itu memang belum dicatatkan pada catatan sipil ;
- Bahwa rumah tangga terdakwa dengan korban MAMA NOIN dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni SELVIANA NAHAK, TOBIAS THOMAS NAHAK, JOAO ALFONSUS NAHAK ;

Hal. 10 dari 20 Putusan No. 59/Pid.Sus/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada awalnya rumah tangga terdakwa dengan korban MAMA NOIN rukun adanya meskipun kadang kala ada juga cekcok namun itu hanyalah tengkar mulut saja dan tidak pernah terjadi baku pukul ;
- Bahwa memang pernah pada sore hari tanggal 06 September 2018 bertempat di rumahnya terdakwa dengan korban MAMA NOIN yang terletak di dusun Naelera - Desa Bereliku – Kec. Malaka Tengah – Kab. Malaka terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan korban MAMA NOIN ;
- Bahwa pertengkaran itu dipicu oleh karena korban MAMA NOIN meminta uang dari terdakwa hal mana permintaan uang tersebut membuat terdakwa marah ;
- Bahwa oleh karena kejadian itu lalu korban MAMA NOIN pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak-anak ;
- Bahwa sejak bulan September 2018 hingga saat ini memang terdakwa tidak lagi tinggal bersama korban MAMA NOIN maupun anak-anak ;
- Bahwa seingat terdakwa terakhir kali bersetubuh ataupun berhubungan badan dengan korban MAMA NOIN sekira bulan September 2018 ;
- Bahwa terdakwa sekarang ini tinggal di rumah orang tua terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tahu sekira tahun 2019 korban MAMA NOIN telah menjual 2 (dua) ekor sapi milik mereka ;
- Bahwa kira-kira di bulan Desember 2019 terdakwa pernah pulang ke rumah melihat korban MAMA NOIN dan anak-anak ;
- Bahwa terdakwa tidak ada perempuan lain yang disebutkan bernama RINCE tersebut ;
- Bahwa melalui saksi FELIX (a de charge) pada bulan Mei dan Juni 2020 terdakwa pernah memberi uang bantuan Covid-19 untuk korban MAMA NOIN dan anak-anak ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-harinya adalah sebagai petani ;

Menimbang, bahwa terdakwa OKTA telah mengajukan saksi a de charge (saksi yang meringankannya) yakni FELIXIANO BATA FAHIK alias Felix di

Hal. 11 dari 20 Putusan No. 59/Pid.Sus/2020/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah dengan berjanji menurut agama yang dianutnya menerangkan sebagai-berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa OKTA namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa rumah saksi berdekatan / bertetangga dengan rumahnya terdakwa OKTA dan korban MAMA NOIN ;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-harinya adalah sebagai petani dan sekaligus juga menjabat sebagai perangkat desa Bereliku ;
- Bahwa seizin terdakwa OKTA maka saksi sebagai aparat desa Bereliku pernah dua kali menyampaikan uang bantuan Covid-19 yang masing-masing sejumlah Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) pada korban MAMA NOIN yakni pada tanggal 27 Mei dan tanggal 27 Juni 2020 ;
- Bahwa sekarang ini terdakwa OKTA memang tinggal di rumah orang tuanya sedangkan korban MAMA NOIN dan anak-anaknya tinggal di rumah mereka yang berdekatan dengan rumah saksi ;
- Bahwa jarak dari rumah saksi ke rumah orang tuanya terdakwa OKTA itu jauhnya sekitar perjalanan 5 (lima) menit lebih kurang bila mengendarai sepeda motor ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi a de charge ini maka terdakwa OKTA membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat-surat sebagai-berikut :

- Berkas perkara No. Polisi : BP/07/IV/2020/Reskrim tanggal 23 April 2020 yang di dalamnya terdapat berita acara pemeriksaan para saksi dan terdakwa serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Surat Perkawinan No. 2.746 Tahun 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rm. YOSEF MEAK, Pr ;
- Kartu Keluarga No. 5321012510160004 ;
- Surat Permandian Anak SELVIANA NAHAK No. 14.468 ;
- Surat Permandian Anak JOAO ALFONSIUS NAHAK No. 16.427 ;
- Surat Permandian Anak THOBIAS THOMAS NAHAK No. 15.259 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari alat-bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai-berikut :

Hal. 12 dari 20 Putusan No. 59/Pid.Sus/2020/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa OKTA melangsungkan perkawinan dengan korban MAMA NOIN pada tanggal 23 September 2016 di Gereja SANTO FRANSISKUS XAVERIUS – Bolan ;
- Bahwa benar perkawinan itu memang belum dicatatkan pada catatan sipil ;
- Bahwa benar rumah tangga terdakwa OKTA dengan korban MAMA NOIN dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni SELVIANA NAHAK, TOBIAS THOMAS NAHAK, JOAO ALFONSUS NAHAK ;
- Bahwa benar pada awalnya rumah tangga terdakwa OKTA dengan korban MAMA NOIN rukun adanya ;
- Bahwa benar pernah pada sore hari tanggal 06 September 2018 bertempat di rumahnya terdakwa OKTA dengan korban MAMA NOIN yang terletak di dusun Naelera - Desa Bereliku – Kec. Malaka Tengah – Kab. Malaka terjadi pertengkaran antara terdakwa OKTA dengan korban MAMA NOIN ;
- Bahwa benar pertengkaran membuat terdakwa OKTA marah ;
- Bahwa benar oleh karena kejadian itu lalu korban MAMA NOIN pergi meninggalkan rumahnya dengan membawa anak-anaknya ke rumah saksi BAPA ANIS lalu tinggal di sana ;
- Bahwa benar selama korban MAMA NOIN dan anak-anaknya tinggal di rumah saksi BAPA ANIS ternyata terdakwa OKTA tidak pernah datang menjenguk apa lagi menafkahi mereka ;
- Bahwa benar sejak bulan September 2018 hingga saat ini memang terdakwa OKTA tidak lagi tinggal bersama korban MAMA NOIN maupun anak-anak ;
- Bahwa benar terdakwa OKTA terakhir kali bersetubuh ataupun berhubungan badan dengan korban MAMA NOIN sekira bulan September 2018 ;
- Bahwa benar terdakwa OKTA sekarang ini tinggal di rumah orang tuanya ;
- Bahwa benar dari pihak keluarga korban MAMA NOIN pernah bertemu dengan pihak keluarga terdakwa OKTA guna mencari jalan keluar terhadap permasalahan rumah tangganya korban MAMA NOIN dengan terdakwa OKTA ini ;
- Bahwa benar saat itu adalah saksi BAPA MUS yang ditunjuk mewakili pihak keluarga korban MAMA NOIN untuk bertemu dengan pihak keluarga terdakwa OKTA ;

Hal. 13 dari 20 Putusan No. 59/Pid.Sus/2020/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada pertemuan itu tanggal 08 Desember 2019 disepakati membawa korban MAMA NOIN bersama ketiga anaknya untuk kembali ke rumah mereka pada tanggal 15 Desember 2019 ;
- Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2019 korban MAMA NOIN bersama dengan ketiga anaknya pulang ke rumah mereka namun ternyata terdakwa OKTA tidak ada di rumah itu ;
- Bahwa benar sekira tahun 2019 korban MAMA NOIN ada menjual 2 (dua) ekor sapi milik mereka guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari namun tidak cukup sehingga korban MAMA NOIN harus bekerja mencari nafkah ;
- Bahwa benar terdakwa OKTA pernah pulang ke rumah melihat korban MAMA NOIN dan anak-anak namun tidurnya tidak di rumah melainkan terdakwa OKTA pergi tidur ke rumah orang tuanya ;
- Bahwa benar saksi FELIX (a de charge) pada bulan Mei dan Juni 2020 pernah menyampaikan uang bantuan Covid-19 pada korban MAMA NOIN ;
- Bahwa benar hingga sampai saat ini terdakwa OKTA tidak memberi nafkah lahir dan bathin pada korban MAMA NOIN sebagai isterinya maupun terhadap ketiga anaknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa OKTA dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa OKTA telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai-berikut :

1. Setiap orang
2. Telah melakukan perbuatan penelantaran dalam lingkup rumah-tangga

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai-berikut :

### Ad.1. Unsur SETIAP ORANG

Hal. 14 dari 20 Putusan No. 59/Pid.Sus/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap-orang” adalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung-jawab atas segala perbuatannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah terdakwa yang bernama OKTAVIANUS NAHAK LUAN alias Okta tersebut yang identitasnya seperti tercantum dalam dakwaan dan dipertegas oleh keterangan para saksi yang dibenarkan pula oleh terdakwa OKTA sendiri, serta ternyata indentik pula sebagaimana yang tertera pada KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 5304081010510003 atas nama OKTAVIANUS NAHAK LUAN juga pada kartu KK (Kartu Keluarga) No. 5321012510160004 atas nama OKTAVIANUS NAHAK LUAN sebagai Kepala keluarganya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap-orang ini telah terpenuhi ;

ad.2. Unsur TELAH MELAKUKAN PERBUATAN PENELANTARAN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana hal yang telah diterangkan oleh korban MAMA NOIN, saksi BAPA ANIS, saksi BAPA MUS maupun oleh terdakwa OKTA sendiri dikaitkan pula dengan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini maka diperoleh fakta bahwasanya berawal pada hari Kamis tanggal 06 September 2018 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di dusun Naelera - Desa Bereliku – Kec. Malaka Tengah – Kab. Malaka terdakwa OKTA telah menelantarkan korban MAMA NOIN serta anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa terdakwa OKTA dan korban MAMA NOIN telah melangsungkan perkawinan sesuai tata cara agama Katholik pada tanggal 23 September 2016 di Gereja SANTO FRANSISKUS XAVERIUS – Bolan di hadapan Rm. YOSEF MEAK, Pr., dan rumah tangga ini dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni SELVIANA NAHAK, TOBIAS THOMAS NAHAK, JOAO ALFONSUS NAHAK. Bahwa semenjak berumah tangga hubungan antara terdakwa OKTA dan korban MAMA NOIN serta anak-anaknya terjalin dengan baik yang mana terdakwa OKTA mengurus dan memberi nafkah lahir dan bathin pada korban MAMA NOIN serta pada anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 06 September 2018 terjadi pertengkaran antara terdakwa OKTA dengan korban MAMA NOIN yang mana hal itu membuat terdakwa OKTA menjadi marah. Sehingga berakibat korban

Hal. 15 dari 20 Putusan No. 59/Pid.Sus/2020/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMA NOIN dan anak-anaknya keluar meninggalkan rumah mereka lalu pergi menumpang ke rumah saksi BAPA ANIS. Bahwa semenjak korban MAMA NOIN dan anak-anaknya tinggal di rumahnya saksi BAPA ANIS ternyata tidak pernah sekalipun terdakwa OKTA datang menjenguk atau melihat korban MAMA NOIN dan anak-anaknya itu apa lagi untuk memberi nafkah lahir dan bathin tidak pernah sama sekali sehingga yang menanggung beban kebutuhan mereka sehari-harinya adalah saksi BAPA ANIS dan juga korban MAMA NOIN terpaksa ikut berupaya sebisanya guna mencukupi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut dari pihak keluarga korban MAMA NOIN pernah bertemu dengan pihak keluarga terdakwa OKTA guna mencari jalan keluar bagi permasalahan rumah tangga korban MAMA NOIN dengan terdakwa OKTA ini. Bahwa terkait urusan tersebut oleh pihak keluarga korban MAMA NOIN maka ditunjuklah saksi BAPA MUS mewakili untuk bertemu dengan pihak keluarga terdakwa OKTA pada pertemuan tanggal 08 Desember 2019 yang mana hasilnya ialah bahwa kedua belah pihak keluarga sepakat untuk membawa kembali korban MAMA NOIN bersama anak-anaknya untuk pulang ke rumah mereka pada tanggal 15 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Desember 2019 korban MAMA NOIN bersama dengan anak-anaknya pulang kembali ke rumah mereka namun ternyata terdakwa OKTA tidak ada di rumah tersebut dan ternyata terdakwa OKTA tinggal di rumah orang tuanya hingga sampai dengan saat ini ;

Menimbang, bahwa memang korban MAMA NOIN pernah ada menjual 2 (dua) ekor sapi milik bersama korban MAMA NOIN dengan terdakwa OKTA guna memenuhi kebutuhan hidup mereka namun ternyata itu tidaklah mencukupi sehingga akhirnya terpaksa korban MAMA NOIN berupaya kerja banting tulang dalam menafkahi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya. Dan selain dari pada itu juga turut sanak keluarga korban MAMA NOIN membantu kebutuhan hidup korban MAMA NOIN dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa memang terdakwa OKTA pernah datang ke rumah beberapa hari lamanya namun ternyata hanya datang muncul saja terdakwa OKTA tidak tidur di rumah melainkan malah pergi tidur di rumah orang tuanya dengan sesukanya tanpa memperdulikan keadaan dari korban MAMA NOIN dan anak-anaknya di rumah mereka itu ;

Menimbang, bahwa meskipun saksi FELIX (a de charge) pada bulan Mei dan Juni 2020 pernah menyampaikan uang bantuan Covid-19 pada korban MAMA NOIN namun hal itu bukanlah menunjukkan sikap penuh tanggung jawab

Hal. 16 dari 20 Putusan No. 59/Pid.Sus/2020/PN Atb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kepala keluarga dalam artian sebagai suami dari korban MAMA NOIN dan juga sebagai ayah dari anak-anaknya karena nyatanya sudah sekian lama sejak bulan September 2018 hingga sampai dengan saat ini terdakwa OKTA tidak ada mencukupkan dan mengabaikan pemenuhan nafkah lahir dan bathin pada korban MAMA NOIN sebagai isterinya maupun pada ketiga anaknya itu ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian di atas maka unsur telah melakukan perbuatan penelantaran dalam lingkup rumah-tangga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 49 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi ataupun nota pembelaan terdakwa OKTA melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya berkesimpulan agar terdakwa OKTA dibebaskan dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya menyatakan dakwaan tidak dapat diterima karena terdakwa OKTA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan menanggapi hal pokok yang mendasar yakni tentang sah tidaknya perkawinan antara terdakwa OKTA dengan korban MAMA NOIN ;

Menimbang, bahwa adalah benar antara terdakwa OKTA dengan korban MAMA NOIN pada tanggal 23 September 2016 telah melangsungkan perkawinannya menurut tata-cara gereja (agama) Katholik di hadapan Imam Rm. YOSEF MEAK, Pr di Gereja Santo Fransiskus Xaverius – Bolan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai perkawinan antara terdakwa OKTA dengan korban MAMA NOIN benar telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya meskipun perkawinan itu tidak / belum dicatat di catatan sipil ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apa bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sedangkan berikutnya dalam pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap pasal tersebut di atas

Hal. 17 dari 20 Putusan No. 59/Pid.Sus/2020/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dihubungkan dengan perkawinan antara terdakwa OKTA dengan korban MAMA NOIN yang dilakukan berdasarkan agamanya maka perkawinan antara terdakwa OKTA dengan korban MAMA NOIN adalah sah walaupun perkawinan antara terdakwa OKTA dengan korban MAMA NOIN tidak / belum dicatat di catatan sipil. Majelis Hakim berpendapat bahwa pencatatan perkawinan di catatan sipil hanyalah untuk keteraturan pengadministrasian kependudukan saja serta tidak dicatatnya perkawinan di catatan sipil bagi pemeluk agama (selain agama Islam) bukanlah dapat meniadakan hubungan hukum sebagai suami-isteri yang dalam perkara ini adalah terdakwa OKTA dengan korban MAMA NOIN, belum lagi bila kemudian dikaitkan dengan telah terbitnya kartu KK (Kartu Keluarga) atas nama terdakwa OKTA sebagai kepala keluarga oleh catatan sipil setempat. Sehingga sejalan dengan apa yang telah diuraikan di atas maka menurut hemat Majelis Hakim pemaknaan tentang perkawinan sah dalam nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa OKTA adalah kurang tepat sehingga dengan demikian bertolak dari pengertian pokok yang mendasar tersebut maka selanjutnya hal-hal apa yang di kemukakan oleh Penasihat Hukum dalam nota pembelaan terhadap terdakwa OKTA haruslah di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan maka perlu memerintahkan terdakwa untuk ditahan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

**KEADAAN YANG MEMBERATKAN**

- Terdakwa mengabaikan tanggung-jawab terhadap isteri dan anak-anaknya ;
- Terdakwa tidak berterus-terang ;

**KEADAAN YANG MERINGANKAN**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 49 huruf (a) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan maupun ketentuan lainnya yang saling berkaitan :

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa OKTAVIANUS NAHAK LUAN alias Okta tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENELANTARAN DALAM LINGKUP RUMAH-TANGGA ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan terdakwa agar ditahan ;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 oleh kami SISERA S. N. NENOH AYFETO, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, GUSTAV B. KUPA, S.H., dan R. M. SUPRAPTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh PAULUS PARA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, serta dihadiri oleh Jaksa BRAM PRIMA PUTRA, S.H., M.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Belu dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

GUSTAV B. KUPA, S.H.

SISERA S. N. NENOH AYFETO, S.H.

R. M. SUPRAPTO, S.H.

Hal. 19 dari 20 Putusan No. 59/Pid.Sus/2020/PN Atb



Panitera Pengganti,

PAULUS PARA, S. H.

Hal. 20 dari 20 Putusan No. 59/Pid.Sus/2020/PN Atb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)